

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 180 /1434 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS YURISDIKSI DI ACEH

GUBERNUR ACEH.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, target kontribusi pengurangan emisi yang ditetapkan secara National Determinated Contributions (NDCs) Indonesia adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dan 41% (empat puluh satu persen) jika ada kerjasama Internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada Tahun 2030;
- b. bahwa karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional terutama manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai perwujudan prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan;
- c. bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional;
- d. bahwa target kontribusi pengurangan emisi yang ditetapkan secara nasional, Indonesia perlu mendapat dukungan dan membangun kesiapan sub-nasional untuk mencapai target kontribusi yang ditentukan secara terukur, efektif dan efisien;
- e. bahwa untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan secara nasional, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 591 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
- 21. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumberdaya Alam;
- 22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup;
- 24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
- 25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023;
- 26. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

- 27. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Gas Rumah Kaca;
- 29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubemur ini.

KEDUA

- Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh terdiri dari:
 - a. Komisi Pengarah;
 - b. Komisi Teknis;
 - c. Kelompok Kerja I, Perencanaan dan Penganggaran;
 - d. Kelompok Kerja II, Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan;
 - e. Kelompok Kerja III, Kerangka Pengaman (Safeguard); dan
 - f. Kelompok Kerja IV, Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit sharing mechanism).

KETIGA

- Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh bertugas:
- a. Komisi Pengarah:
 - 1. memutuskan arahan kebijakan strategis program;
 - 2. memutuskan memberikan persetujuan rencana program dan biaya;
 - 3. memberikan arahan percepatan penyusunan dokumen yang dibutuhkan; dan
 - 4. melakukan evaluasi tahunan.
- b. Komisi Teknis:
 - 1. memberikan arahan teknis pelaksanaan program berbasis lahan;
 - 2. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan; dan
 - 3. menetapkan keputusan hasil penghitungan pembagian dan alokasi manfaat.
- c. Kelompok Kerja I, Perencanaan dan Penganggaran:
 - koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berhubungan dengan perencanaan program dan penganggaran penurunan emisi dan nilai ekonomi karbon; dan
 - 2. pencarian sumber pembiayaan pendanaan dari pihak lainnya.
- d. Kelompok Kerja II, Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan:
 - 1. koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh SKPA yang berhubungan dengan tingkat acuan emisi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan; dan
 - 2. menyusun dokumen pengukuran, pemantauan dan pelaporan.

- e. Kelompok Kerja III, Kerangka Pengaman (Safeguard):
 - 1. koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh SKPA yang berhubungan dengan pengembangan dan pelaksanaan kerangka pengaman (Safeguard); dan
 - 2. menyusun dokumen safeguard skema result based payment.
- f. Kelompok Kerja IV, Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit sharing mechanism):
 - 1. koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh SKPA yang berhubungan dengan pengembangan · dan pelaksanaan mekanisme pembagian manfaat; dan
 - 2. menyusun dokumen pembagian manfaat dalam skema result based payment.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 26 Oktober 2022 30 Rabiul Awal 1444

BERNUR ACEH, 🗸

ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Dalam Negeri RI;
 Menteri Pertanian RI;
 Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Bupati/Walikota se-Aceh;

6. Yang bersangkutan.---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 180/1434/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN
NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS
YURISDIKSI DI ACEH.------

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS YURISDIKSI DI ACEH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
I	KOMISI PENGARAH	
1	Gubernur Aceh	Ketua
2	Bupati dan Walikota se Aceh	Anggota
3	Sekretaris Daerah Aceh	Anggota
II	KOMISI TEKNIS	
1	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh	Ketua
2	Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Wakil Ketua l
3	Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh	Wakil Ketua I
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Aceh	Sekretaris
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Anggota
6	Kepala Dinas Peternakan Aceh	Anggota
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanahan Aceh	Anggota
1.0	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Anggota
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Anggota
12	Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh	Anggota
13	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
14	Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	Anggota
15	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota
16	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh	Anggota
17	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Aceh	Anggota
18	Balai Penataan Kawasan Hutan Tata Lingkungan (BPKH TL) Wilayah XVIII Aceh	Anggota
III	Kelompok Kerja I : Perencanaan dan Penganggaran	
1	Kepala Bidang Program & Pendanaan Bappeda Aceh	Ketua
2	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Sekretaris
3	Sub Koordinator Kerjasama dan Pendanaan Non APBA Bappeda Aceh	Anggota
4	Direktur Konservasi Yayasan Ekosistem Lestari	Anggota
5	Senior Advisor Forest and Climate Change Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP)	Anggota
6	Site Manager Aceh USAID SEGAR	Anggota
7	Senior Advisor Yayasan Forum Konservasi Leuser (FKL),	Anggota
8	Direktur Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA)	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi DPMPTSP Aceh	Anggota
IV	Kelompok Kerja II : Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan	
1	Kepala Bidang Planologi Kehutanan DLHK Aceh	Ketua
2	Sub Koordinator Inventarisasi dan Perencanaan Hutan DLHK Aceh	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perizinan A, DPMPTSP Aceh	Anggota
4	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Distanbun Aceh	Anggota
5	Koordinator GIS HAkA	Anggota
6	Manager GIS YEL	Anggota
7	Program Manager Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP)	Anggota
8	Program Manager Flora Fauna Indonesia (FFI)	Anggota

1	2	3
9	Kenala UPTD Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DISKOMINSA) Aceh	Anggota
10	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Aceh	Anggota
11	Kasubbag Tata Batas dan Pengembangan Daerah Biro Tata Pemerintahan Aceh	Anggota
12	Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Syiah Kuala	Anggota
1/3	DR. Ir. Dahlan, S.Hut, M.Si, (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Syiah Kuala)	Anggota
v	Kelompok Kerja III : Kerangka Pengaman (Safeguard)	
1	Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh	Ketua
2	Sub koordinator Pengendalian Perubahan Iklim DLHK Aceh	Sekretaris
3	Sub Koordinator Bimbingan Usaha Perkebunan Distanbun Aceh	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong DPMG Aceh	Anggota
5	Direktur Conservation Respone Unit Aceh	Anggota
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Anggota
7	Direktur Walhi Aceh	Anggota
8	Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
9	Ketua Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh	Anggota
10	Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Anggota
11	Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)	Anggota
12	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Universitas Syiah Kuala	Anggota
13	Program Manager Aceh WCS-IP	Anggota
14	Dr. Cut Maila Hanum, MP, S.Hut, (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tgk. Chik Pante Kulu)	Anggota
VI	Kelompok Kerja IV : Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism)	
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA Bappeda Aceh	Ketua
2	Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Alam Bappeda Aceh	Sekretaris
3	Kabid Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
4	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Anggota
5	Koordinator GERAK Aceh	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh	Anggota
7	Sub Koordinator Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Aceh	Anggota
8	Sub Koordinator Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh	Anggota
9	Manager WCS-IP	Anggota



